



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.BOX.104

Telp.(0351)895196. Fax.(0351)895036

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 89/Pid.C/2024/PN Mgt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Oka Fahrul;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Tua Tunu Indah, Rt.1 Rw.1 Kec.Gerunggang,
Kab. Pankalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

DEDDI ALPARESI, S.H.,.....Hakim;

JAKA KARSENA, S.H.Panitera Pengganti;

IPDA SETYO HARYONO.Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resort Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor: BAP/57/X/204/Samapta;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 89/Pid.C/2024 /PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama

1. HALIN ZULFIKAR H;
2. HAVIDA MARDA S;

Keterangan Saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- SURAT TANDA TERIMA;

Selanjutnya barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa OKA FAHRUL;

Membaca catatan Dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 Pkl 21.00 WIB pada saat dilaksanakan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, di Jalan Baru Pasar Sayur Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, saat itu terdakwa Oka Fahrul tidak dapat menunjukkan identitas (KTP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat pasal 63 ayat 5 Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 89/Pid.C/2024 /PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 89/Pid.C/2024/1/PN Mgt

1. Menyatakan terdakwa JAKA FAHRUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penduduk Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan Denda Administrasi paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Tanda Terima;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami DEDDI ALPARESI, SH, Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAKA KARSENA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh IPDA SETYO HARYONO sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JAKA KARSENA, S.H.

DEDDI ALPARESI, SH.